

PRAKTIK *TAJDID AN-NIKAH* BAGI PASANGAN MUALAF (STUDI KASUS DI PEDUKUHAN JOMBLANG DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL)



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik *tajdīd an-nikāh* pada pasangan mualaf di Pedukuhan Jomblang, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Fenomena ini muncul karena adanya pasangan yang sebelumnya menikah secara non-Islam, kemudian bersama-sama memeluk agama Islam, sehingga timbul pertanyaan mengenai keabsahan pernikahan mereka menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Permasalahan utama yang diteliti adalah alasan pasangan mualaf melakukan *tajdīd an-nikāh* serta tinjauan teori sistem Jasser Auda terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pasangan mualaf yang melakukan *tajdīd an-nikāh* dan pasangan mualaf yang tidak melakukan *tajdīd an-nikāh*. Analisis dilakukan dengan kerangka teori *maqāṣid as-syari‘ah* dengan pendekatan Teori Sistem Jasser Auda. Pendekatan ini menganalisis fenomena hukum sebagai sebuah sistem yang dinamis dengan menggunakan enam prinsip utama: *Cognitive Nature, Wholeness, Opennes, Interrelated Hierarchy, Multidimensionality, and Purposefulness*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *tajdīd an-nikāh* tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi ulang pernikahan secara agama, tetapi lebih jauh sebagai mekanisme holistik untuk memulihkan dan melindungi kemaslahatan keluarga. Praktik ini secara substantif merealisasikan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid*), khususnya *hifz ad-dīn* (menjaga agama melalui pengakuan syariat dan negara), *hifz an-nafs* (memberikan ketenangan jiwa dan kepastian hukum), *hifz al-‘aql* (menjamin akses pendidikan anak), serta *hifz an-nasl* (melindungi status dan hak keturunan). Melalui enam prinsip sistemik Jasser Auda, yakni *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness*, praktik ini terbukti mampu mengintegrasikan legitimasi agama, otoritas lokal (*lebē*), dan administrasi negara (KUA) menjadi satu solusi kontekstual yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, *tajdīd an-nikāh* merupakan contoh nyata fikih yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan keluarga secara komprehensif dalam menghadapi kompleksitas sosial-hukum kontemporer.

Kata kunci: *tajdīd an-nikāh*, mualaf, hukum Islam, pencatatan perkawinan, *maqāṣid as-syari‘ah*

ABSTRACT

This study examines the practice of tajdīd an-nikāh among Muslim convert couples in Pedukuhan Jomblang, Dukuhwringin Village, Slawi District, Tegal Regency. This phenomenon arises from couples who were previously married under non-Islamic rites and later jointly embraced Islam, raising questions regarding the validity of their marriage under Islamic law as well as Indonesian positive law. The main issues explored are the reasons why Muslim convert couples perform tajdīd an-nikāh and the application of Jasser Auda's systems theory to this practice.

This research is a field study with a socio-legal approach. Data were collected through interviews and documentation involving convert couples who performed tajdīd an-nikāh and those who did not. The analysis employed the framework of maqāṣid al-shari‘ah with Jasser Auda's Systems Theory, which views legal phenomena as dynamic systems through six core principles: Cognitive Nature, Wholeness, Openness, Interrelated Hierarchy, Multidimensionality, and Purposefulness.

The findings indicate that tajdīd an-nikāh functions not merely as a religious re-legitimation of marriage, but more importantly as a holistic mechanism to restore and safeguard family welfare. Substantively, the practice realizes the objectives of maqāṣid, particularly hifz ad-dīn (preserving religion through recognition by both Islamic law and the state), hifz an-nafs (providing peace of mind and legal certainty), hifz al-‘aql (ensuring children's access to education), and hifz an-nasl (protecting lineage and children's rights). Through Jasser Auda's six systemic principles, cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness, this practice effectively integrates religious legitimacy, local authority (lebē), and state administration (KUA) into a contextual solution that addresses the actual needs of society. Thus, tajdīd an-nikāh represents a living example of Islamic jurisprudence that is dynamic, adaptive, and oriented toward comprehensive family protection in the face of contemporary socio-legal complexities.

Keywords: *tajdīd an-nikāh, converts (mualaf), Islamic law, marriage registration, maqāṣid as-syari‘ah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Metafora Failashofa
 NIM : 22103050040
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Skripsi : Praktik Tajdīd Al-Nikāh Bagi Pasangan Mualaf (Studi Kasus di Dukuh Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/ karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Rajab 1447 H.
13 Januari 2026 M.

Yang menyatakan,



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Metafora Failashofa
 Kepada Yth.,
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi-, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama	:	Metafora Failashofa
NIM	:	22103050040
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Praktik Tajdīd an-Nikāh bagi Pasangan Mualaf (Studi Kasus di Dukuh Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum/Illu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara/i tersebut di atas dapat segera dimusyawarahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1447 H.
13 Januari 2026 M.

Pembimbing,


Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
NIP: 19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-194/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul

: PRAKTIK TAJDID AN-NIKAH BAGI PASANGAN MUALAF (STUDI KASUS DI PEDUKUHAN JOMBLANG DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	:	METAFORA FAILASHOFA
Nomor Induk Mahasiswa	:	22103050040
Telah diujikan pada	:	Rabu, 21 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir	:	A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 697e1f7adc315



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 69897b6513860



Yogyakarta, 21 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 698ad42cbb03d

MOTTO

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

Baskara Putra - Hindia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, kakak dan adik, serta orang-orang penting dalam hidup penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša‘	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1(́)	Fathah	ditulis	a
2(̄)	Kasrah	ditulis	i
3(᷑)	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: Istihsān
Fathah + ya' mati	أَنْثَىٰ	ditulis	ā: Unṣā
Kasrah + yā' mati	الْعَلَوَىٰ	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
. Dammah + wāwu mati	عُلُومٌ	ditulis	û: ‘Ulūm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَرِيْبِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الْرَسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الْنِسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
اَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Praktik *Tajdīd an-Nikāh* bagi Pasangan Mualaf (Studi Kasus di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)**” ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.. yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.. M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dan membekali ilmu kepada penulis semasa menempuh perkuliahan.
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Bapak M. Syafi'i dan Ibu Muktaromah, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bimbingan tanpa henti. Terima kasih juga kepada kakak dan adik yang selalu menjadi sumber semangat dalam setiap langkah penulis.
9. Responden penelitian yang telah bersedia berbagi pengalaman dan memberikan informasi berharga.
10. Diri sendiri yang sudah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini serta menuntaskan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Semoga setiap langkah dan usaha yang telah ditempuh menjadi bagian dari proses pendewasaan dan bekal untuk masa depan.

11. Teman-teman penulis selama menempuh studi di Jogja, Teman-teman HKI angkatan 22, dan sahabat terdekat penulis, terimakasih telah menjadi tempat bertumbuh dan berbagi perjalanan bersama.
12. Kepada pemilik NIM 22103050088, terima kasih atas kesabaran dan ketegasan yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Walau sering terlihat galak, dorongan itu justru menjadi pengingat sekaligus penguat, yang meneguhkan keyakinan penulis bahwa setiap perjuangan ini akan berakhiran indah.
13. Seluruh pihak yang telah mencerahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih dari penulis.

Penulis sadar tidak bisa membala jasa-jasanya para pihak selain dengan doa, semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada para pembaca. Penulis menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 13 Januari 2026 M.
23 Rajab 1447 H.

Penulis



Metafora Failashofa
NIM: 22103050040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM <i>TAJDID AN-NIKĀH</i>	24
A. Pengertian <i>Tajdīd an-Nikāh</i>	24
B. Hukum <i>Tajdīd an-Nikāh</i>	27
1. Pandangan Para <i>Fuqahā</i>	28
2. Ketentuan dalam Hukum Positif Indonesia	33
C. Faktor Penyebab <i>Tajdīd an-Nikāh</i>	35

BAB III PRAKTIK <i>TAJDĪD AN-NIKĀH</i> DI PEDUKUHAN JOMBLANG DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL.....	49
A. Gambaran Umum Desa Dukuhwringin	49
1. Letak Geografis Desa Dukuhwringin	49
2. Demografi Desa	51
B. Sejarah dan Latar Belakang Praktik <i>Tajdīd an-Nikāh</i> di Pedukuhan Jomblang	58
C. Praktik <i>Tajdīd an-Nikāh</i> pada Pasangan Mualaf di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin.....	61
1. <i>Tajdīd an-Nikāh</i> di Pedukuhan Jomblang: Data dan Variasi.....	61
2. Praktik <i>Tajdīd an-Nikāh</i> di Pedukuhan Jomblang.....	69
BAB IV PRAKTIK <i>TAJDĪD AN-NIKĀH</i> PADA PASANGAN MUALAF DI PEDUKUHAN JOMBLANG DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AS-SYARĪ‘AH</i> JASSER AUDĀ.....	76
A. Analisis <i>Maqāṣid as-Syarī‘ah</i> Jasser Auda terhadap Praktik <i>Tajdīd an-Nikāh</i> Pasangan Mualaf di Pedukuhan Jomblang.....	76
1. <i>Aspek Hifż ad-Dīn</i> (Menjaga Agama)	78
2. <i>Aspek Hifż an-Nafs</i> (Menjaga Jiwa).....	79
3. <i>Aspek Hifż al-‘Aql</i> (Menjaga Akal).....	80
4. <i>Aspek Hifż an-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	81
B. Analisis Fitur Sistem Jasser Auda terhadap Praktik <i>Tajdīd an-Nikāh</i> Pasangan Mualaf di Pedukuhan Jomblang	83
1. <i>Cognitive Nature</i>	84
2. <i>Wholeness</i>	85
3. <i>Openness</i>	87
4. <i>Interrelated Hierarchy</i>	88
5. <i>Multidimensionality</i>	89
6. <i>Purposefulness</i>	90

BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing	I
Lampiran 2. Biografi Tokoh.....	IV
Lampiran 3. Surat Keterangan Izin Penelitian Skripsi.....	V
Lampiran 4. Pedoman Wawancara.....	VI
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara	VII
Lampiran 6. Riwayat Hidup.....	IX



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penduduk Dukuhwringin 2025 berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 2. Jumlah Kepala Keluarga Desa Dukuhwringin Tahun 2025.....	52
Tabel 3. Kelompok Usia Penduduk Dukuhwringin 2025	53
Tabel 4. Jenis Pekerjaan Penduduk Dukuhwringin 2025	55
Tabel 5. Pendidikan Penduduk Dukuhwringin 2025.....	56
Tabel 6. Agama Penduduk Dukuhwringin 2025	58
Tabel 7. Pasangan Mualaf Pelaku <i>Tajdīd an-Nikāh</i>	61
Tabel 8. Pasangan Mualaf yang Tidak Tajdīd an-Nikāh	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan perintah agama yang diwujudkan melalui ucapan ijab qabul dan kerelaan dari kedua pihak sebagai bentuk kesepakatan yang terhormat.² Keabsahan dari suatu pernikahan ditentukan oleh pelaksanaannya menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaannya.³ Selain harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing, pencatatan secara resmi juga merupakan syarat mutlak agar pernikahan dianggap sah dan berlaku, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pencatatan tersebut memiliki fungsi legal yang sangat penting sebagai dasar pengakuan hukum oleh negara terhadap status pernikahan.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Endang Sedia Ningrum, *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam*, cet. ke-1 (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), hlm. 28.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

⁴ Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet, “Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA. JS),” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025), hlm. 2527.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1), Pernikahan adalah sah ketika dilaksanakan menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaannya.⁵ Namun, dalam dinamika sosial yang terus berkembang, perbedaan keyakinan dan perubahan agama sering kali memunculkan berbagai persoalan yang kompleks, salah satunya adalah bagi pasangan suami istri yang keduanya baru memeluk agama Islam (mualaf). Permasalahan utama yang muncul adalah apakah pasangan tersebut perlu mengulang akad nikah dengan ketentuan Islam atau tidak.⁶ Hal ini menjadi kompleks karena belum ada pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan.⁷ Fenomena ini menjadi sorotan menarik karena tidak hanya menyangkut aspek keagamaan dan hukum Islam, tetapi juga berkaitan dengan regulasi hukum positif di Indonesia serta praktik administratif yang diterapkan di lapangan.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb menyatakan bahwa, secara normatif, pasangan suami istri yang memeluk agama Islam tidak diwajibkan untuk mengulang akad nikah menurut syariat Islam. Hal ini dikarenakan pernikahan mereka sebelumnya telah sah secara hukum dan tetap diakui keabsahannya menurut hukum Islam.⁸

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Siti Nurhaliza, “Administrasi Pencatatan Pernikahan Pasangan Mualaf: Perspektif Kepastian Hukum dan Maslahah Mursalah” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (2025), hlm. 3.

⁷ Umi Ma’rifatu Khirzah, “Status Hukum Perkawinan Istri Non Muslim Setelah Menjadi Mualaf (Studi Analisis Penetapan Nomor. 0589/Pdt. P/2017/PA. Jr)” *Skripsi* IAIN Kediri (2023), hlm. 43, <https://etheses.iainkediri.ac.id/8530/>.

⁸ M. Alfar Redha, “Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb tentang Isbat Nikah Pasangan Mualaf,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 2 (2023), hlm. 230.

Praktik ini juga telah terjadi pada masa Rasulullah Saw., di mana beliau tidak memerintahkan para sahabat yang mualaf untuk mengulang pernikahan mereka.⁹ Imam Ibnu Rusyd di dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa-Nihāyah al-Muqtaṣid* menuliskan:¹⁰

واما الانكحة التي انعقدت قبل الإسلام، ثم طرأ عليها الإسلام، فإنهم اتفقوا على أن الإسلام إذا كان منهما معا - أعني: من الزوج والزوجة -، وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصح ذلك

Di sisi lain, dalam praktik sosial keagamaan di masyarakat, terdapat pasangan yang melakukan *tajdīd an-nikāh*. Hal ini sering kali didasari oleh kekhawatiran terhadap status pernikahan yang dianggap belum sempurna secara syariat Islam, terutama jika akad nikah sebelumnya tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.¹¹ Kebutuhan akan pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* pada pasangan mualaf juga kerap kali didorong oleh kebutuhan administratif, khususnya untuk memenuhi syarat pencatatan. Dalam berbagai situasi, pasangan yang telah memeluk Islam memerlukan dokumen resmi berupa buku nikah sebagai syarat untuk mengakses layanan tertentu, seperti pendaftaran ibadah haji, pengurusan akta kelahiran anak, dan keperluan

⁹ Ningrum, *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf...*, hlm. 111.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, cet. ke- 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), II: 94.

¹¹ Mursyidin Ar-Rahmany dkk., “Praktik Tajdīd an-Nikāh Bagi Pasangan Muallaf di Kota Langsa,” *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL* 1, no. 12 (2023): hlm. 1166.

administrasi lainnya.¹² Meskipun dalam perspektif hukum Islam *tajdīd an-nikāh* tidak termasuk kewajiban, praktik ini sering kali dijadikan solusi praktis untuk menjawab tuntutan administratif yang tidak dapat dihindari.

Pemilihan lokasi penelitian di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal didasarkan pada temuan fenomena sosial-keagamaan yang unik di wilayah tersebut. Pedukuhan ini mayoritas dihuni oleh masyarakat yang memeluk agama Islam, namun masih terdapat keberagaman keyakinan dengan keberadaan 33 keluarga yang beragama Hindu. Di wilayah tersebut juga terdapat tempat ibadah umat Hindu yang dikenal dengan nama Pura Mitra Kencana Dewa.¹³ Keberagaman ini menjadi latar sosial yang menarik dalam kajian praktik keagamaan, terutama terkait dengan peralihan agama dan dampaknya terhadap status pernikahan.

Pedukuhan Jomblang menjadi tinjauan dalam penelitian ini, dimana terjadi adanya praktik *tajdīd an-nikāh* bagi pasangan yang sebelumnya telah menikah secara non-Islam. Terdapat pasangan yang sebelumnya menikah secara adat Hindu kemudian keduanya bersama-sama masuk Islam. Setelah menjadi mualaf, mereka melangsungkan akad nikah kembali sesuai dengan syariat Islam karena pernikahan mereka sebelum masuk Islam tidak tercatat secara resmi. Praktik tersebut ditemukan terjadi pada tahun 1994 dan 2009, di mana

¹² Muhsin Aseri, “Problematika Pernikahan Muallaf di Loksado: Sebuah Analisis Hukum dan Sosial,” *Berajah Journal* 4, no. 4 (2024), hlm. 875.

¹³ MNA Bara Pembudi, “Strategi FKUB dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Kasus Pada Masyarakat Penganut Agama Hindu dan Islam di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)” *Skripsi* UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri (2024), hlm. 3, <https://repository.uinsaizu.ac.id/27743>.

terdapat pasangan yang melakukan *tajdīd an-nikāh* yang pelaksanaannya dilakukan di rumah pasangan tersebut. Pihak KUA Slawi secara langsung datang ke lokasi untuk melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga pernikahan mereka tercatat secara sah di KUA. Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi *tajdīd an-nikāh* dalam hukum Islam, serta bagaimana masyarakat memahaminya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dikembangkan lebih lanjut guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai **“Praktik *Tajdīd an-Nikāh* bagi Pasangan Mualaf (Studi Kasus di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan pasangan mualaf melakukan *tajdīd an-nikāh* di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana tinjauan *maqāsid as-syari‘ah* Jasser Auda terhadap praktik *tajdīd an-nikāh* bagi pasangan mualaf di Pedukuhan Jomblang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah yang telah diungkapkan, penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat secara teoritis dan praktis serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan pasangan mualaf melakukan *tajdīd an-nikāh* di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- b. Untuk menganalisis praktik *tajdīd an-nikāh* bagi pasangan mualaf berdasarkan tinjauan *maqāṣid as-syārī‘ah* Jasser Auda.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam isu pernikahan mualaf dan *tajdīd an-nikāh*. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik dan menjadi rujukan bagi peneliti di masa depan yang berminat mendalami topik serupa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan mualaf, mengenai urgensi dan prosedur *tajdīd an-nikāh* dalam konteks hukum dan administrasi negara. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih

seragam dan akomodatif terhadap kebutuhan pencatatan pernikahan mualaf.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait praktik dan pandangan mengenai *tajdīd an-nikāh* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini dapat dijumpai dalam berbagai karya ilmiah, baik berupa skripsi maupun artikel jurnal. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan atau relevansi dengan fokus kajian yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun beberapa di antaranya akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid Safrudin (2020) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdīd an-Nikāh di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai tradisi *tajdīd an-nikāh* yang marak terjadi di Desa Kampungbaru. Fenomena ini muncul akibat berbagai persoalan dalam rumah tangga pasangan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai tradisi ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa *tajdīd an-nikāh* diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat, dan dianggap sebagai pendapat yang kuat (sahih). Sementara pendapat kedua menolak praktik ini karena dinilai dapat membatalkan akad nikah yang pertama (fasakh), dan dianggap sebagai pendapat yang lemah.¹⁴

¹⁴ Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid Safrudin, “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid al-Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020), hlm. 212–229.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Mursyidin Ar-Rahmany et al. (2023) dengan judul “Praktik Tajdīd an-Nikāh Bagi Pasangan Muallaf di Kota Langsa”. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktik *tajdīd an-nikāh* yang dilakukan oleh pasangan mualaf di Kota Langsa. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, Sebagian menyatakan tidak perlu dilakukan karena Allah telah mengampuni semua perbuatan yang dilakukan sebelum masuk Islam, sebagaimana yang dialami para sahabat Nabi. Sementara Sebagian lainnya berpendapat bahwa *tajdīd an-nikāh* tetap harus dilaksanakan karena pernikahan sebelum masuk Islam dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Di Kota Langsa, praktik ini jarang dilakukan, namun ada pasangan yang melaksanakan atas arahan guru spiritual mereka, dan pihak KUA bersedia melaksanakannya. Mayoritas ulama dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa berpendapat bahwa *tajdīd an-nikāh* tidak perlu dilakukan.¹⁵

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Saleh Ridwan et al. (2024) dengan judul “Ismail Al-Zain’s Fatwa on Tajdīd an-Nikāh: Legal and Social Analysis of Remarriage Practices at KUA Walenrang in Luwu Regency”. Penelitian ini mengkaji penerapan fatwa Ismail Al-Zain tentang *tajdīd an-nikāh* dalam konteks administratif di Indonesia. Kajian ini bersinggungan dengan literatur hukum keluarga Islam, khususnya dalam membedakan antara konsep *tajdīd an-nikāh* dan *i’adah nikah*, sebuah perbedaan yang sering kali kurang

¹⁵ Ar-Rahmany dkk., “Praktik Tajdīd an-Nikāh Bagi Pasangan Muallaf...,” hlm. 1157–1174.

diperhatikan. Dengan menggabungkan pendekatan yuridis-normatif untuk aspek hukum dan pendekatan fenomenologis untuk aspek sosial, penelitian ini berhasil menghubungkan teori fatwa dengan kenyataan kompleks dalam pencatatan pernikahan. Hasil dari temuan ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan anak, serta mencegah terjadinya konflik dalam ranah hukum keluarga di masa mendatang.¹⁶

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nur Isti Fadah (2024) dengan judul “*Tajdīd an-Nikāh: Analisis Hukum, Pandangan Ulama dan Maṣlahah Mursalah (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur)*”. Penelitian ini mengkaji fenomena *tajdīd an-nikāh* di Desa Giriklopomulyo, Lampung Timur dengan fokus pada kasus kehamilan sebelum pernikahan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah tanpa perlu akad ulang, praktik *tajdīd an-nikāh* tetap marak dilakukan karena tekanan sosial, norma budaya, dan rendahnya literasi hukum. Dengan pendekatan fenomenologis dan yuridis normatif, kajian ini menghubungkan aspek psikologis dan sosial masyarakat dengan kerangka hukum Islam, termasuk konsep *maṣlahah mursalah*. Hasil dari temuan ini bahwa *tajdīd an-nikāh* lebih berfungsi sebagai strategi penyelesaian konflik sosial daripada kewajiban

¹⁶ Desrianti dkk., “Ismail Al-Zain’s Fatwa on Tajdīd al-Nikāh: Legal and Social Analysis of Remarriage Practices at KUA Walenrang in Luwu Regency,” *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 3, no. 1 (2024), hlm 1–11.

hukum, memberikan perspektif mengenai bagaimana praktik lokal membentuk pemahaman masyarakat terhadap norma hukum Islam.¹⁷

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ilham Wahyudi (2023) dengan judul “Praktik Pembaruan Akad Nikah Pasangan Muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar”. Penelitian ini mengkaji praktik *tajdīd an-nikāh* secara massal pada 12 pasangan mualaf dengan pelaksanaan akad nikah ulang menyerupai pernikahan pada umumnya, yakni melalui ijab qabul dan pemberian mahar. Metode yang digunakan bersifat empiris dengan pendekatan sosio-legal, menunjukkan bahwa praktik *tajdīd an-nikāh* tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dan administratif. Faktor pendorongnya meliputi keinginan memperoleh keturunan, kebutuhan akan ketenteraman dalam rumah tangga, tidak adanya wali nasab sebagai salah satu syarat sah pernikahan, serta tuntutan administratif berupa kebutuhan buku nikah.¹⁸

Kelima penelitian sebelumnya membahas praktik dan pandangan *tajdīd an-nikāh* dari berbagai sudut, seperti aspek hukum, sosial, dan budaya. Beberapa di antaranya juga menyoroti pandangan ulama, baik dari sisi fikih klasik maupun respons kontemporer terhadap dinamika masyarakat. Penelitian ini memiliki titik temu dengan kajian sebelumnya dalam hal membahas praktik

¹⁷ Nur Isti Fadah dkk., “Tajdīd an-Nikāh Sebagai Alternatif Legalisasi Pernikahan dalam Teori Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur),” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2025), hlm. 195-209, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11817/>.

¹⁸ Ilham Wahyudi, “Praktik Pembaruan Akad Nikah Pasangan Muallaf Di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar” *Skripsi* UIN Antasari (2023), hlm. 1-154.

tajdīd an-nikāh. Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada isu yang diangkat, yakni praktik *tajdīd an-nikāh* bagi pasangan mualaf dengan penekanan pada alasan pelaksanaannya serta prosedur yang dijalankan di lapangan. Selain itu, Penelitian ini mengambil lokus studi yang berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi kebaruan dalam memperkaya perspektif akademik terkait dinamika *tajdīd an-nikāh* dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat mualaf.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini akan menggunakan teori *maqāṣid as-syārī‘ah* sebagai kerangka analitis untuk mengkaji praktik *tajdīd an-nikāh* pada pasangan mualaf.

Konsep *maqāṣid as-syārī‘ah* secara etimologis terdiri atas dua unsur pokok, yakni kata *maqāṣid* dan kata *as-syārī‘ah*, yang masing-masing memiliki makna tersendiri dan saling melengkapi dalam membentuk pengertian utuh. Kata *maqāṣid* berasal dari kata Arab مقاصد yang bermakna maksud, sasaran, atau prinsip. Dalam konteks hukum Islam, *maqāṣid* dimaknai sebagai sasaran-sasaran substantif yang melatarbelakangi penetapan suatu hukum. Sejumlah teoretikus hukum Islam bahkan menyamakan *maqāṣid* dengan konsep *masālih* (kemaslahatan), seperti yang terlihat dalam karya ‘Abd al-Malik al-Juwaini.¹⁹

¹⁹ Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam: Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 32.

Abu Hamid al-Ghazali mengembangkan klasifikasi *maqāṣid* dengan memasukkannya ke dalam kategori *al-maṣāliḥ al-mursalah*. Kategori ini merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas (teks suci), namun tetap relevan bagi kehidupan manusia. Pemikiran al-Ghazali ini diikuti oleh ulama sesudahnya seperti Fakhr al-Din al-Razi dan al-Amidi.²⁰

Najm al-Din al-Tufi memberikan penekanan khusus pada kemaslahatan dengan menempatkannya di atas implikasi harfiah teks nas. Beliau mendefinisikan kemaslahatan sebagai segala sesuatu yang memenuhi tujuan Allah sebagai Pembuat Syariat. Sementara itu, al-Qarafi menghubungkan konsep kemaslahatan dan *maqāṣid* dengan kaidah usul fikih yang menekankan pentingnya mendatangkan manfaat dan menolak mudarat.²¹

Sejumlah fukaha dan intelektual Muslim kontemporer berupaya mengembangkan konsep *maqāṣid* klasik agar relevan dengan konteks modern, meskipun tidak semua ulama menerima pembaruan tersebut. Reaktualisasi ini tampak pada tingkatan *darūriyyāt* (hal-hal yang bersifat mendasar) sebagai salah satu bagian dari dimensi *maqāṣid*. Salah satu tokoh yang menonjol dalam reformulasi ini adalah Jasser Auda, yang menawarkan perspektif baru dengan menggeser orientasi *maqāṣid as-syari‘ah* dari sekadar perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) menuju paradigma pengembangan (*development*) serta pemuliaan hak asasi manusia (*human rights*).²²

²⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

²¹ *Ibid.*, hlm. 33.

²² *Ibid.*, hlm. 11.

Dalam mengaplikasikan pendekatan teori sistem dalam kajian hukum Islam, Jasser Auda merumuskan sejumlah karakteristik utama, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi dimensionality*, serta *purposefulness*.

a. Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam (*Cognitive Nature*)

Hukum Islam (fikih) merupakan hasil konstruksi kognitif para ahli hukum yang lahir dari proses penalaran dan ijtihad dalam memahami makna serta implikasi praktis dari syariat dalam al-Qur'an dan hadits.²³ Karena bersifat kognitif, fikih mencerminkan pemikiran para ulama yang beragam, sehingga perbedaan pandangan antar mazhab menjadi hal yang wajar. Latar belakang intelektual masing-masing ulama sangat memengaruhi hasil ijtihad mereka. Oleh sebab itu, fikih sebagai produk pemikiran manusia tetap terbuka untuk dikritisi dan dikaji ulang.²⁴

b. Keutuhan Sistem Hukum Islam (*wholeness*)

Keutuhan hukum Islam tercermin dari pendekatan para ulama usul fikih yang menggunakan hujjah al-kulliy atau bukti holistik dalam menetapkan hukum. Pendekatan yang holistik ini juga penting dalam kajian filsafat hukum Islam, untuk mengembangkan semantik dan ilmu kalam. Karena itu, penetapan hukum Islam harus mempertimbangkan keterkaitan dengan

²³ Neneng Hasanah Sutisna dkk., *Panorama Maqāṣid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 165.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 46.

disiplin ilmu lain dan mengintegrasikan aspek hukum dengan nilai moral, sehingga tercipta pendekatan yang holistik.²⁵

c. Keterbukaan Sistem Hukum Islam (*openness*)

Sistem hukum Islam merupakan sistem terbuka yang memungkinkan interaksi dengan perubahan zaman. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa ijtihad adalah keharusan, karena sumber hukum Islam terbatas sementara peristiwa kehidupan terus berkembang. Untuk menjawab tantangan tersebut, hukum Islam mengembangkan mekanisme seperti qiyas (analogi), maslahah (kemaslahatan), dan *i'tibār al-'urf* (adat/kebiasaan). Mekanisme ini berfungsi sebagai alat adaptasi terhadap lingkungan sosial yang dinamis. Namun, fleksibilitas hukum Islam masih perlu ditingkatkan agar mampu merespons perubahan secara lebih efektif dan kontekstual.²⁶

d. Keterkaitan antar Tingkatan dalam Hukum Islam (*interrelated hierarchy*)

Struktur hierarki dalam hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan saling terhubung dan dinamis. Konsep ini menolak klasifikasi tradisional yang hanya berdasarkan kategorisasi fitur dan menggantinya dengan pendekatan berbasis konsep. Kategorisasi berbasis konsep memungkinkan pemahaman yang lebih dalam karena mempertimbangkan hubungan kausal dan penjelasan yang direpresentasikan dalam suatu kerangka terstruktur. Dengan pendekatan ini, prinsip-prinsip hukum Islam dapat

²⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

dianalisis secara lebih fleksibel dan relevan dengan kondisi sosial yang terus berubah. Analisis tidak hanya melihat urutan tingkatan, tetapi juga keterkaitan antar konsep dalam praktik pengambilan keputusan.²⁷

e. Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam (*multi dimensionality*)

Karena hukum Islam merupakan sistem yang terdiri dari subsistem yang saling terkait, maka ijтиhad dalam menetapkan hukum harus dilakukan dengan pendekatan multidimensional. Jasser Auda mengkritik ulama klasik yang cenderung berpikir secara sempit, hanya dari satu atau dua sudut pandang, seperti fisik-metaphisik atau universal-spesifik. Akibatnya, muncul anggapan adanya pertentangan antar ayat al-Qur'an. Padahal, jika dianalisis secara multidimensi, pertentangan tersebut tidak ada, yang terjadi hanyalah keterbatasan pemahaman manusia terhadap kompleksitas makna ayat.²⁸

f. Keberujuhan Sistem Hukum Islam (*purposefulness*)

Dalam sistem, tujuan merupakan elemen paling mendasar, termasuk dalam hukum Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan hukum Islam menjadi inti yang mengarahkan seluruh proses pembentukan hukum. Tujuan ini mencakup dan menyatukan lima fitur sistem hukum Islam, yakni sifat kognitif, kekuahan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, dan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

multidimensionalitas yang semuanya saling berhubungan dan disusun untuk mencapai tujuan utama tersebut.²⁹

Teori Maqasid yang dikembangkan oleh Jasser Auda merupakan bentuk pembaruan dari pemikiran *maqāṣid as-syarī'ah* klasik. Dalam konsep klasik, *maqāṣid* berfokus pada perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Sementara itu, dalam pendekatan kontemporer, teori ini mengalami perluasan makna yang lebih universal, mencakup nilai-nilai seperti kebebasan beragama, penghormatan terhadap martabat manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, bantuan sosial, kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta penegakan keadilan dan prinsip-prinsip kemanusiaan lainnya.³⁰ Berikut transformasi paradigma teori *maqāṣid* klasik ke kontemporer.³¹

- a. Menjaga agama: Menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan. Paradigma maqasid klasik yang menekankan perlindungan terhadap agama bergeser menjadi pendekatan yang lebih terbuka yakni penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keberagaman keyakinan.
- b. Menjaga jiwa: Menjaga hak asasi manusia. Konsep menjaga jiwa diperluas maknanya menjadi perlindungan terhadap HAM, termasuk hak hidup, keamanan, dan martabat.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁰ Vivin Nurviana, “Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif Maqasid al-Syariah Jasser Auda” *Skripsi* IAIN Kediri (2022), hlm. 20, <https://etheses.iainkediri.ac.id/6684/>.

³¹ Neneng Hasanah Sutisna dkk., *Panorama Magashid Syariah*, hlm. 173.

- c. Menjaga keturunan: Perlindungan dan kepedulian terhadap institusi keluarga. Konsep ini tidak lagi sekedar pada kelangsungan keturunan, tetapi pada kesejahteraan dan stabilitas keluarga sebagai unit sosial yang penting.
- d. Menjaga akal: Penguatan intelektualitas dan riset ilmiah. Konsep ini tidak lagi sekedar menjaga akal, melainkan mendorong pengembangan pola pikir kritis, eksplorasi ilmu pengetahuan, dan perjalanan intelektual.
- e. Menjaga harta: Keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Perlindungan harta ini mencakup perhatian terhadap kesenjangan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan distribusi kekayaan yang adil demi kesejahteraan bersama.

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teori *maqāṣid as-syari‘ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Teori ini merupakan pengembangan dari konsep klasik *maqāṣid* yang awalnya diformulasikan oleh para ulama terdahulu seperti al-Ghazali dan al-Syatibi, kemudian diperbarui oleh Jasser Auda agar lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika zaman modern. Secara umum, *maqāṣid as-syari‘ah* mencakup lima tujuan utama, yaitu: *hifz ad-dīn* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-māl* (menjaga harta), dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Dalam konteks penelitian ini, penulis secara khusus memfokuskan analisis pada aspek *hifz an-nasl* dan *hifz ad-dīn* karena relevansinya yang paling kuat dengan isu yang dikaji.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang memungkinkan peneliti memperoleh data langsung dari sumber-sumber di lokasi penelitian.³² Melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana konsep *tajdīd an-nikāh* dipahami dan diterapkan dalam konteks pembaruan keagamaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu kajian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis. Fokus utama penelitian ini terletak pada penyajian data dalam bentuk naratif dan interpretatif, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Dalam konteks ini, peneliti menguraikan praktik *tajdīd an-nikāh* pada pasangan mualaf di Pedukuhan Jomblang dan alasan melakukannya *tajdīd an-nikāh*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, yang dipahami sebagai suatu kajian mengenai hukum yang dilihat melalui perspektif ilmu-ilmu sosial, dengan pendekatan yang menekankan pada pemahaman

³² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

hukum sebagai fenomena sosial dalam konteks masyarakat.³³ Pendekatan ini diarahkan untuk mengkaji pandangan hukum Islam mengenai praktik *tajdīd an-nikāh* bagi pasangan mualaf di Pedukuhan Jomblang.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan pasangan mualaf yang melaksanakan praktik *tajdīd an-nikāh*. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai alasan pelaksanaan, prosedur yang dijalankan, serta dasar hukum yang melatarbelakangi praktik *tajdīd an-nikāh* dalam kehidupan rumah tangga mereka.
- b. Sumber data sekunder merupakan kumpulan informasi yang dimanfaatkan oleh penulis untuk mendukung dan melengkapi data primer. Jenis data ini dapat diperoleh dari beragam sumber literatur seperti buku, jurnal akademik, skripsi, karya ilmiah, maupun referensi dari internet. Data sekunder ini digunakan sebagai dasar teoritis untuk memahami bagaimana hukum Islam menginterpretasikan praktik *tajdīd an-nikāh* bagi pasangan mualaf.

³³ Warassih Esmi dkk., *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 45.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Secara umum, wawancara merupakan metode pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui interaksi langsung antara pewawancara dan informan dalam bentuk tanya jawab tatap muka.³⁴

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada dua pasangan mualaf yang telah menjalani *tajdīd an-nikāh*, dan juga dua pasangan mualaf yang tidak melakukan *tajdīd an-nikāh*, serta *lebé* atau tokoh agama di Pedukuhan Jomblang.

b. Dokumentasi

Teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui pencatatan dan penelaahan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa arsip, surat keputusan, akta nikah, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, maupun data administratif yang mendukung analisis dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap data yang

³⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008), hlm. 108.

diperoleh. Proses analisis dilakukan melalui penyusunan dan pengolahan informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul secara menyeluruh, peneliti akan menginterpretasikan serta mengkaji temuan tersebut dengan menggunakan model analisis induktif, yaitu menarik kesimpulan dari data empiris menuju generalisasi atau konsep yang lebih luas.³⁵ Analisis ini didasarkan pada pendekatan teori *maqāṣid as-syarī'ah* dan teori sistem Jasser Auda sebagai landasan utama, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap praktik *tajdīd an-nikāh* bagi pasangan mualaf.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum serta untuk menjadikan skripsi ini lebih sistematis, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan yang berisi lima bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai bagian awal dalam sebuah skripsi. Bagian ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yakni latar belakang penelitian mengenai praktik *tajdīd an-nikāh* di Pedukuhan Jomblang sebagai alasan akademik yang melatarbelakangi kajian, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian yang menyoroti pokok persoalan terkait fenomena tersebut. Sub bab selanjutnya yakni telaah pustaka yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sub bab selanjutnya yakni kerangka teoretik yang

³⁵ Yatim Rijanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001), hlm. 103.

menjelaskan teori *maqāṣid as-syarī‘ah* Jasser Auda sebagai landasan analisis. Kemudian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Terakhir, adanya sistematika pembahasan digunakan oleh peneliti untuk memetakan alur penulisan skripsi agar lebih teratur dan sistematis.

Bab kedua, berisi kerangka konseptual dan landasan teori terkait dengan penelitian. Peneliti membagi tinjauan umum ini menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai definisi *tajdīd an-nikāh*, meliputi pengertian secara bahasa dan istilah. Sub bab kedua menguraikan mengenai hukum *tajdīd an-nikāh*, yang mencakup pandangan para fukaha tentang legitimasi dilakukannya *tajdīd an-nikāh*, serta ketentuan dalam hukum positif di Indonesia yang relevan dengan praktik tersebut. Sub bab ketiga membahas mengenai faktor-faktor terjadinya *tajdīd an-nikāh* secara umum, baik yang bersifat keagamaan, sosial-budaya, maupun administratif, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang latar belakang praktik tersebut dalam masyarakat.

Bab ketiga, menyajikan data praktik *tajdīd an-nikāh* pada pasangan mualaf di Pedukuhan Jomblang. Pada bagian ini dipaparkan sejarah dan latar belakang sosial keagamaan yang melandasi munculnya praktik *tajdīd an-nikāh*, faktor-faktor yang mendorong pasangan mualaf untuk melaksanakannya, serta prosedur pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* sebagaimana ditemukan di lapangan.

Bab keempat, memuat analisis terhadap data dan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber. Analisis ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta mengaitkan hasil temuan dengan kerangka teori *maqāṣid as-syarī‘ah* dan teori sistem Jasser Auda yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, disertakan pula saran yang bersifat membangun sebagai masukan untuk pengembangan penelitian sejenis di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang secara langsung menjawab pertanyaan pokok dalam rumusan masalah, sebagai berikut.

1. Alasan pasangan mualaf di Pedukuhan Jomblang melakukan praktik *tajdīd an-nikāh* adalah karena perkawinan sebelumnya tidak tercatat secara resmi sehingga tidak memiliki akta nikah, yang kemudian menimbulkan kesulitan administratif seperti pembuatan akta kelahiran anak dan akses layanan publik, oleh sebab itu, *tajdīd an-nikāh* dipilih sebagai mekanisme untuk memperoleh legalitas negara, menjaga keabsahan agama (*hifż ad-dīn*), melindungi ketenangan keluarga (*hifż an-nafs*), menjamin pendidikan anak (*hifż al-‘aql*), serta menyelamatkan status hukum keturunan (*hifż an-nasl*).
2. Berdasarkan tinjauan *maqāṣid as-syārī‘ah* konsep Jasser Auda melalui enam fitur sistem, praktik *tajdīd an-nikāh* pasangan mualaf di Pedukuhan Jomblang merupakan mekanisme hukum Islam yang dinamis dan kontekstual, yaitu: bersifat rasional dan adaptif (*cognitive nature*), menyelesaikan masalah secara utuh (*wholeness*), terbuka terhadap perubahan (*openness*), menghubungkan legitimasi agama dengan legalitas negara (*interrelated hierarchy*), mencakup berbagai dimensi kehidupan (*multidimensionality*), serta berorientasi pada tujuan kemaslahatan

(*purposefulness*). Dengan demikian, *tajdīd an-nikāh* tidak sekadar pengulangan akad, melainkan instrumen rekonsiliasi yang menghadirkan kepastian hukum, ketenangan keluarga, akses pendidikan, dan perlindungan generasi sesuai *maqāṣid as-syarī‘ah*.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, bagian ini menyajikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun akademis. Saran-saran berikut ditujukan kepada masyarakat, khususnya komunitas mualaf, serta kalangan akademis dan peneliti. Bagi Masyarakat terutama keluarga mualaf, disarankan untuk meningkatkan literasi hukum dan administrasi kependudukan terkait pentingnya pencatatan perkawinan beserta konsekuensi hukumnya. Pemahaman yang baik akan membantu mencegah munculnya permasalahan serupa di masa mendatang serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Bagi kalangan akademis dan peneliti, temuan penelitian ini menegaskan perlunya eksplorasi metodologis dan teoritis yang lebih mendalam. Akademisi dan peneliti didorong untuk mengkaji fenomena serupa melalui pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, maupun studi kritis terhadap birokrasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga relevan untuk menguji dan mengembangkan kerangka *maqāṣid as-syarī‘ah* kontemporer sebagai instrumen analisis terhadap realitas sosial-hukum Islam di Indonesia yang kompleks dan dinamis. Upaya ini diharapkan dapat memperkaya khazanah

keilmuan hukum Islam empiris sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan studi hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004.

B. Hadis

Al-Bukhārī, Al-Imām Muḥammad ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Alfiansyah, Andre, "Hukum Tajdid Nikah (Pembaharuan Akad Nikah) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2025.

Amruzi, Fahmi. "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri." *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 9 No. 2 tahun 2020.

Al-Ardabīlī, Yūsuf, *al-Anwār li A'māli al-Abraar*, Beirut: Dar Al-Diya, 1997.

Aseri, Muhsin. "Problematika Pernikahan Muallaf di Loksado: Sebuah Analisis Hukum dan Sosial." *Berajah Journal*, Vol. 4 No. 4 tahun 2024.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam: Melalui Maqāṣid al-syarī'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. ke-1. Bandung: Mizan, 2015.

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Aziz, Abdu, dan Ghufron Maksum, "Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah di Indonesia." *Alashriyyah*, Vol. 5 No. 1 tahun 2019. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5il.113>.

Desrianti, Desrianti, Muhammad Saleh Ridwan, Rahman Qayyum, dan Abuyamen Nusair, "Ismail al-Zain's Fatwa on Tajdīd al-Nikāh: Legal and Social Analysis of Remarriage Practices at KUA Walenrang in Luwu Regency", *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, Vol. 3 No. 1 tahun 2024.

Fadah, Nur Isti, Hud Leo Perkasa Maki, Hendra Irawan, Nency Dela Octora, dan Husain Fadhil Arrasyid, "Tajdid Nikah Sebagai Alternatif

- Legalisasi Pernikahan dalam Teori Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur)”, *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1 tahun 2025. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11817/>.
- Faiz, Ahmad, dan Sri Redjeki Slamet, “Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT. P/2021/PA. JS)”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5 No. 2 tahun 2025.
- Fauzi, M. Hilmi, dan Ibnu Sina, “Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpait Kabupaten Tapin)”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 2 No. 3 tahun 2018.
- Fitrianoor, Wahyu, dan Nor Fadillah. “Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 11 No. 2 tahun 2023.
- Habibi, JK, AP Putra, dan Sukron, “Tajdid al-Nikah Sebagai Tradisi Masyarakat Jember dalam Menyelesaikan Masalah Keluarga”, *Al-Afsar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 7 No. 1 tahun 2024.
- Al-Haytamī, Ibn Ḥajar, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2005.
- Hanafi, “Studi Konstruksi Sosial Tajdidun Nikah Penganut Tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS) Di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo”, *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Hanafi, Miftahuddin Yusuf, dan Ahmad Hafid Safrudin, “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid al-Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”, *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1 No. 2 tahun 2020.
- Hanapi, Agustin, dan Manshur, “Perlindungan Anak dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Kalam Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 12 No. 1 tahun 2024.
- Inayatillah, Revi, “Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 1 tahun 2024.

Al-Jamal, Sulaymān ibn 'Umar ibn Manṣūr al-'Ujaylī al-Azharī, *Hāsyiyah al-Jamal 'alā Syarḥ al-Minhāj*, Beirut: Dar al-Ihya' at-Turas, 1996.

Al-Jazīrī, 'Abd al-Rahmān ibn Muḥammad, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Ihya al-Turat al-'Arabi, 1969.

Khirzah, Umi Ma'rifatu, "Status Hukum Perkawinan Istri Non Muslim Setelah Menjadi Mualaf (Studi Analisis Penetapan Nomor . 0589/Pdt. P/2017/PA. Jr)." *Tesis*, IAIN Kediri, 2023.
<https://etheses.iainkediri.ac.id/8530/>

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006.

Miswin, MNS Fisabilillah, "Praktik Nganyare Kabin (Tajdid an-Nikah) (Studi Masyarakat Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Mokoagow, Rizaldy N., Nur M. Kasim, dan Mohammad Rivaldi Moha, "Ketiadaan Pencatatan Pernikahan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Masyarakat Perdesaan." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, Vol. 3 No. 1 tahun 2025.

An-Nawawī, Al-Imām Abī Zakariyyā Muhyī ad-Dīn ibn Syaraf, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Nafik, Mohammad, "Fenomena Tajidu an-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya." *Realia*, Vol.14 No. 2 tahun 2016.

Nurhaliza, Siti, "Administrasi Pencatatan Pernikahan Pasangan Mualaf: Perspektif Kepastian Hukum dan Maslahah Mursalah", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2025.

Nurviana, Vivin, "Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif Maqasid al-Syariah Jasser Auda", *Skripsi*, IAIN Kediri, 2022.
<https://etheses.iainkediri.ac.id/6684/>

Pambudi, MNA Bara, "Strategi FKUB dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Kasus pada Masyarakat Penganut Agama Hindu dan Islam di Dukuh Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)", *Skripsi*, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2024.
<https://repository.uinsaizu.ac.id/27743>.

Al-Qarāfi, *al-Furūq*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

- Qomariyah, Khosiatul, dan Abdullah Afif, “Praktik Tajdidun Nikah pada Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)”, *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 2 No. 4 tahun 2025.
- Ar-Rahmany, Mursyidin, Faisa Faisa, dan Sas Priono, “Praktik Tajdid Nikah bagi Pasangan Muallaf di Kota Langsa”, *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, Vol. 1 No. 12 tahun 2023.
- Redha, M. Alfar, “Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/Pa.Jmb tentang Isbat Nikah Pasangan Mualaf”, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 26 No. 2 tahun 2023.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fatkhur Rokhman, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Safrizal, dan Karimuddin, “Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi’iyah”, *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, Vol. 1 No. 2 tahun 2020.
- Sahibudin, M., “Pandangan Fuqha’ terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5 No. 2 tahun 2018.
- Sedia Ningrum, Endang, *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam*, cet. ke-1, Indramayu: Adanu Abimata, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2011.
- Sholihah, Hani, Hermawan, Loso Judijanto, Husnun Nahdhiyyah, Abu Syhabudin, dan Novea Elysawardhani, *Hukum Islam Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Syarbini, Imam, “Persepsi Masyarakat terhadap Tajdid al-Nikah (Pembaharuan Nikah): Studi Kasus di Dusun Dawuhan Suco Lor Maesan Bondowoso”, *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 tahun 2022).

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*. cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ulum, Miftahul, “Reinterpretasi Metodologi Studi Islam (Landasan Teoritis Tajdid Dalam Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Abdullah Saeed Dan M. Quraish Shihab)”, *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 3 No. 2 tahun 2019.

Wahyudi, Ilham, “Praktik Pembaruan Akad Nikah Pasangan Muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar”, *Skripsi*, UIN Antasari, 2023.

Yuda, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hitungan Weton dalam Pelaksanaan Tajdidun Nikah”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2017.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa M. Afifi dan A. Hafiz, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Almahira, 2010.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Lain-lain

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008.

Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Adi Perkara, 2017.

Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: PT Progressif, 2020.

Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1/1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rijanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC, 2001.

F. Wawancara

Wawancara dengan Sunedi, Pelaku yang Tidak Melakukan Praktik *Tajdīd Nikah* di Dukuhwringin, Slawi, Tegal, Jawa Tengah

Wawancara dengan Sarpi, Pelaku yang Tidak Melakukan Praktik *Tajdīd Nikah* di Dukuhwringin, Slawi, Tegal, Jawa Tengah

Wawancara dengan Warsih, Pelaku Tajdīd Nikah di Dukuhwringin, Slawi, Tegal, Jawa Tengah

Wawancara dengan Rame, Pelaku Tajdīd Nikah di Dukuhwringin, Slawi, Tegal, Jawa Tengah

Wawancara dengan Sultono, Lebé atau Petugas Pembantu Pencatat Nikah di Dukuhwringin, Slawi, Tegal, Jawa Tengah

